

## ABSTRAK

**Andi Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, Riskasari. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah proses pilkada diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap proses tahapan pilkada menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu demi mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Apratur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari informan sejumlah 3 orang yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN pada pilkada tahun 2020 di Kota Makassar dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu Dengan upaya pencegahan yang dapat dilihat dimana Bawaslu Kota Makassar melakukan sebuah sosialisasi berupa sosialisasi dan deklarasi netralitas ASN kepada ASN yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Makassar serta mengeluarkan surat himbauan kepada ASN yang merupakan aturan yang berlaku dalam perbawaslu, pengawasan Bawaslu Kota Makassar yang dilakukan belum maksimal terbukti dari hasil penelitian terdapat 6 orang yang melanggar kode etik ASN pada pilkada Kota Makassar serta penindakan pelanggaran telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana Bawaslu Kota Makassar telah merekomendasikan Ke KASN dan telah ditindak lanjuti. Demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap ASN di Kota Makassar mulai dari upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Makassar belum maksimal dalam melakukan pengawasan terbukti dengan beberapa temuan pelanggaran yang ditindak lanjuti dengan direkomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang berwenang menindaki pelanggaran yang ditemukan sehingga Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas yang dimiliki oleh ASN.

**Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Netralitas ASN**